

ANALISIS PRAKTIK TARAH JUAL BELI BUAH JERUK PADA PETANI KECAMATAN BANGOREJO KABUPATEN BANYUWANGI PERSPEKTIF MAZDHAB SYAFI'I

Yunus Zamroji¹, Ribut Suprapto², Babun Suharto³

Univeristas KH Mukhtar Syafaat^{1,2}, Universitas Islam Negeri KH. Ahmad shidiq³

yunus.zamroji@iaida.ac.id¹,_ributsuprapto@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek tarah jual beli buah jeruk pada petani Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi perspektif Mazdhab Syafi'i. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis mengatakan tarah atau potongan timbangan yang diambil oleh pembeli, merupakan bentuk hadiah dari penjual yang hukumnya sunnah, karena tarah yang diambil oleh pembeli ditulis didalam nota dan ada kerelaan dari penjual, selain itu, pemberian tarah dari penjual merupakan bentuk dari praktik mempermudah dalam menjalankan transaksi jual beli, yang mana Allah SWT berjanji memberi rahmat kepada penjual yang mempermudah pembeli.

Kata Kunci: Tarah , Jual Beli , Perspektif Mazhab Syafi'i , Potongan Timbangan, Hadiah (Hibah) , Kerelaan (Antaradhin)

Abstract

This study aims to analyze the practice of tarah in the sale and purchase of citrus fruit by farmers in Bangorejo District, Banyuwangi Regency, from the perspective of the Shafi'i School of Law. The approach used in this study is qualitative, with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the analysis say that tarah or pieces of weight taken by the buyer, is a form of gift from the seller whose law is sunnah, because the tarah taken by the buyer is written in the note and there is willingness from the seller, in addition, giving tarah from the seller is a form of practice to make it easier to carry out buying and selling transactions, where Allah SWT promises to give mercy to sellers who make it easier for buyers.

Keywords: Tarah, Sale and Purchase, Shafi'i School of Jurisprudence, Weight Cutting Tradition, Gift (Hibah), Mutual Consent

A. PENDAHULUAN

Terpenuhinya kebutuhan seseorang terkadang harus berhubungan dengan hak miliknya orang lain, dan umumnya, ketika seorang menyerahkan hak miliknya kepada orang lain meminta ganti rugi atau imbalan, dengan demikian transaksi jual beli merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak milik orang lain yang sesuai

dengan aturan dan norma ('Aly ibn Adam, 2023:83). Jual beli merupakan transaksi yang dilegalkan oleh syariat, sesuai dengan firman Allah SWT didalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya pada praktek jual beli tidak boleh bersamaan dengan praktek yang diharamkan, salah satunya adalah riba. Menurut Sari dan Ledista (2022) Gharar dan maysir yang berkembang sejak jaman jahiliyah hingga era perekonomian modern saat ini cenderung merefleksikan ketidakpastian dan untung-untungan. Refleksi ini bisa dilihat dari hasil yang tidak jelas dan keuntungan atau kerugian yang hanya berpihak kepada salah satu pihak. Transaksi yang *inheren* dengan unsur gharar dan maysir berimbang pada ketidakadilan dan ketidakrelaan. Oleh karena itu, transaksi ini dilarang dalam Islam.

Kecamatan Bangorejo merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Menurut Siswanto (2025) ketua RT. II Dusun Kedungrejo mayoritas penduduknya memiliki profesi sebagai petani kebun naga dan kebun jeruk. Hampir semua warga memiliki kebun jeruk dan kebun buah naga yang rasanya tidak kalah dengan daerah lain. Bahkan menurut kepala Desa Sambimulyo jeruk dan buah naga yang berasal dari bumi Bangorejo ini sangat baik, baik dari bentuk dan rasanya. Menurut Munib (2025) masyarakat Kecamatan Bangorejo merasakan adanya perkembangan ekonomi yang signifikan bagi petani jeruk, dibandingkan dengan menanam padi atau tanaman yang lainya.

Umam (2025) mengatakan salah satu transaksi yang dilakukan oleh petani jeruk dengan pembeli atau pengepul untuk mendistribusikan buah jeruk adalah jual beli, yang mana pada praktiknya, selain transaksi jual beli, pihak pembeli memiliki tanggung jawab untuk memetik buah yang ada dikebun milik petani. Rohman (2025) sebagai pembeli mengatakan dalam transaksi jual beli tersebut ada istilah tarah artinya setiap 1000 kg pihak pembeli mengurangi 50 kg tanpa harus meminta izin kepada petani, karena hal itu sudah menjadi tradisi jual beli jeruk yang ada di Kecamatan Bangorejo. Menurut Malik (2025) dalam praktek tarah ini belum ada petani yang yang tidak setuju. Pengurangan timbangan ini ditulis didalam nota yang diserahkan kepada penjual

Penelitian Ariyanto, Mus'if, Fajar, (2023) dengan judul *Review of Sharia Law on the Tradition of Cutting the Weight of Scales in the Sale and Purchase of Grain 'Urf Perspective* mengatakan bahwasanya memotong timbangan padi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat tidak mengandung unsur bahaya dan tidak bertentangan dengan nash. Penelitian Umagapi, Hamizar, Karnudu (2024), dengan judul *Praktik Pemotongan Berat Timbangan pada AkadJual Beli Cengkeh Kering: Perspektif Bisnis Islam*, mengatakan memotong timbangan yang menjadi kebiasaan masyarakat Desa Fagudu, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini karena

dilakukan setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada unsur paksaan. Maysaroh, Bianda, Saputra (2025) dalam penelitiannya yang berjudul *Implementasi Fikih Muamalah Pada Praktekpenimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasusdesa Pangkalan Kec, Aek Natas)* mengatakan bahwa transaksi tersebut ada unsur gharar yang sifatnya ringan, namun tidak ada unsur tadlis sehingga transaksinya tetap sah.

Namun didalam penelitiannya Umar, Mukharrom, Putri (2025) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat* mengatakan bahwa transaksi Jual beli buah di Jorong Talago Laweh, Nagari Sulit Air, Solok, Sumatera Barat, dengan menggunakan sistem ijon (massal) dan pemotongan berat mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan melibatkan kontrak fasid (tidak sah), karena bertentangan dengan prinsip etika jual beli dalam Islam. Berdasarkan hasil penelitian Oktapiani (2024) di lapangan dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli buah sawit di Desa Sebawi Kecamatan Sebawi tidak adanya kesepakatan diawal mengenai pemotongan timbangan buah sawit. Dari segi praktik jual beli tersebut terdapat unsur ketidakadilan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan dalam pengurangan timbangan buah sawit sehingga kasus tersebut menimbulkan kerugian sepihak. Dari permasalahan tersebut tidak sesuai dengan salah satu syarat jual beli yaitu adanya kesepakatan atau akad antara dua belah pihak yang bertransaksi, tidak adanya akad kesepakatan diawal sehingga menimbulkan unsur ketidakrelaan dan keterpaksaan petani sawit yang menyebabkan petani mengalami kerugian yang berdampak pada kesejahteraan petani sawit di Desa Sebawi Kecamatan Sebawi.

Melihat dari hasil penelitian diatas, ada perbedaan hasil penelitian pada praktik potongan timbangan yang terjadi didalam transaks jual beli. Namun perbedaan hasil tersebut memiliki alas an yang sama yaitu mengandung unsur gharar yang disebabkan ketidak pastian dalam potongan timbangan, selain itu, ada unsur keterpaksaan dari penjual. Sedangkan dalam sistem tarah yang ada pada praltik jual beli jeruk ini potongan timbanganya pasti dan tidak ada unsur keterpaksaan dari penjual.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah praktik tarah pada jual beli buah jeruk pada petani kecamatan bangorejo kabupaten banyuwangi sesuai dengan perspektif mazdhab syafi'i. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kesesuaian praktik tarah pada jual beli buah jeruk pada petani kecamatan bangorejo kabupaten banyuwangi dengan perspektif mazdhab syafi'i.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, ba'i (البيع) adalah (مقابلة شيء بشيء) menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain) (Zuhaili, 1984:344). Menurut Nawawi al-Jawi (1971:254) jual beli secara terminologi adalah menyerahkan hak milik benda yang memiliki nilai tukar dengan cara barter (tukar) berdasarkan aturan syara', atau menyerahkan hak milik manfaat yang mubah untuk selamanya dengan harga berupa benda yang memiliki nilai tukar Rohman al-Jaziri (2018:151) mengatakan bahwasanya definisi jual beli berdasarkan ulama' Hanafiyah adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Sedangka menurut al-'Azim al-Abadi (2023:74) berdasarkan mazdhab Malikiyah yang disampaikan oleh ibn Qadamah, jual beli adalah saling tukar-menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pemindahan hak milik harta yang memiliki nilai jual baik berupa benda atau manfaat dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Syariah. Menurut Mardani (2021:47) tujuan jual beli adalah perpindahan hak milik, yakni perpindahan hak kepemilikan pada objek akad dari tangan penjual ke tangan pembeli dengan imbalan. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis tentang jual beli, yaitu: Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu".

Hadits Nabi

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَخْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرَي়ানِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الرُّبَيْبَةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ حَمْلَ خَبَطٍ فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ عَمْرَكَ اللَّهَ بَيِّعًا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Harmalah bin Yahya] dan [Ahmad bin Isa] keduanya dari Mesir, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Wahb] berkata: telah mengabarkan kepadaku [Ibnu Juraij] dari [Abu Zubair] dari [Jabir bin Abdullah] ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membeli tempat wadah air susu dari seorang arab dusun. Ketika jual beli telah berlaku, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Pilihlah." Arab dusun itu berkata: "Semoga Allah memberimu umur panjang dalam berjual beli."

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar sah menurut syara'. Menurut Mazdhab Syafi'i rukun jula beli adalah.

- a) Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli). (Husain Syuwath, 2012:44) Husain Syuwath, (2012:44) mengatakan syarat pelaku transaksi (penjual dan pembeli) memiliki dua kriteria yaitu *pertama* berakal dan

mumayyiz, *kedua* tidak ada unsur paksaan dari pihak lain. *Ketiga* transaksi dilaksanakan oleh dua orang atau lebih, artinya pembeli tidak boleh sekali am berstatus sebagai penjual.

- b) barang yang dibeli dan uang (*ma'qud 'alaih*) syaratnya adalah *mutamawwal* atau *mutaqawwam*, *munafa' bih* (barang yang memiliki nilai manfaat berdasarkan *syari'* dan '*urf*, *ma'qud 'alaih* mampu diserahkan terimakan dan *ma'qud 'alaih* menjadi hak milik atau hak kuasa bagi pelaku transaksi. (Najib Himady al-Ju'ani, 2005:71-73)
- c) shigat (lafal ijab dan kabul) adalah perkataan yang diucapkan oleh kedua pihak sebagai ungkapan yang menunjukkan keridhaan dalam melaksanakan transaksi (Najib Himady al-Ju'ani, 2005:71-73)

3. Sistem Tarah

Tarah merupakan bentuk sistem pemotongan timbangan transaksi jual beli buah jeruk. Model tarah yang dilaksanakan pada transaksi jual beli jeruk adalah setiap bobot timbangan 100 kg pihak pembeli memotong timbangan 5 kg sehingga per tonnya dikurangi 50 kg. tarah ini merupakan tradisi yang sudah berjalan puluhan tahun.

4. Konsep *at-Tathfif*

Definisi *at-tathfif* menurut ar-Razi (2017:6949) adalah

التطفيف في اللغة هو البخس والنقص التطفييف هو البخس في المكيال والميزان بالشيء القليل على سبيل المفعية

At-Tathfif secara etimologi memiliki arti *al-bakhs* (rendah) dan *an-naqsh* (mengurangi). Sedangkan secara terminologi adalah pemotongan takeran atau timbangan yang ukuranya sedikit secara diam-diam. Menurut Naman Al-Sayadi, (2000:76) *at-tathfif* yaitu mengurangi takaran dan timbangan dengan sedikit demi sedikit secara diam-diam.

Menurut Abu Hanud (2021:260-262) *at-tathfif* merupakan perbuatan yang merusak keadilan dan memenuhi dirinya dengan harta yang diambil dari orang lain tanpa berdasarkan aturan Syariah, selain itu, *at-tathfif* menimbulkan kesulitan pada orang lain dan ada unsur penindasan atau kedhaliman serta merugikan. Menurut Jarifin, (2015:29) *at-tathfif* tidak diperbolehkan karena berdasarkan al-Qur'an, Surat al-Muthaffifin: 1-6

وَلِلّٰهِ لِلْمُطَّقِفِينَ الَّذِينَ إِذَا أُكْتَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كُلُّوْهُمْ أَوْ رَزُّوْهُمْ يُنْسِرُونَ أَلَا يَظْنُنُ أُولَئِكَ أَهْمَمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمِ عَظِيمٍ يَوْمَ يَعْلَمُ الْنَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Artimya: Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

Mukrim al-Adawi (2012:195-196) mengatakan didalam transaksi jual beli tidak boleh ada *tadlis* (menyimpan cacat), *ghasyu* (mencampur dengan barang yang tidak sejenis), dan *khilabah* (tidak jujur dalam hal harga atau ukuran timbangannya). menurut Apriani (2023) dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Larangan pengurangan berat timbangan bagi pelaku usaha sudah diatur dalam hukum positif Indonesia. Di dalam Hukum Islam juga sudah lebih dulu diatur dan tertulis dalam Al-Qur'an. Menurut Hukum Islam, Allah SWT menekankan kepada umatnya untuk menimbang sesuai dengan takaran.

Prasetyo (2018:47) berpendapat dalam menjalankan transaksi harus sesuai dengan kehendak syariat, maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh ledua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan kehendak syariat. Dengan demikian, wajib bagi pelaku transaksi jual beli untuk menjalankan rukun dan syarta yang ada pada transaksi jula beli. Menururt Kencanawati (2022:49) Pasal 21 kompilasi hukum Syariah mengatur mengenai asas yang berkepentingan dalam melaksanakan transaksi. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam transaksi, akan berakibat batal atau tidak sahnya transaksi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan berlangsung dari bulan September 2025 sampai bulan Desember 2025. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan Normatif Empiris, yakni penelitian studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk pelaku hukum yang mana pokok kajiannya adalah pelaksanaan ketentuan hukum dan kontrak secara faktual pada setiap kejadian hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. (Firmanto, dkk. 2023:27). Informan penelitian dipilih secara *purposive*, yakni sempel dipilih secara cermat dan relevan terhadap tujuan penelitian serta paham akan konteks dan tema penelitian. (Chairul Huda, 2021:26)

Menurut Syahbudin (2025:254) data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya atau objek penelitian yang belum melalui proses analisis sebelumnya. Data primer pada penelitian ini adalah hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung. data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab, buku, jurnal, artikel terkait, laporan, data dari tinjauan pustaka serta penelitian terdahulu yang relevan.

Tabel.1 Karakteristik Informan dalam Penelitian

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN	ALAMAT
1	Abdul Malik	47	Joko Tirto	Sambimulyo
2	Irfan	32	Pedagang Buah Jeruk	Sambirejo
3	Ridwan Abdilah	42	Tokoh Masyarakat	Sanbimulyo
4	Khoirul Umam	32	Petani	Rngintelu
5	Ahmad Munib	47	Petani	Bangorejo
6	Abdur Rohman	52	Petani dan Penyewa Lahan	Sambimulyo
7	Ahmad Shodiq	56	Pedagang	Kebodalem

Sumber: Dokumen, 12 November 2025

Tahapan analisis data pada penelitian ini adalah memadatkan data, menampilkan data yang sudah dipadatkan dan menarik dan verifikasi data (Saroso, 2021:4). Teknik pengelolaan yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menjabarkan data-data yang diperoleh dari suatu penelitian. (Badruddin, 2020:93). Analisis data kualitatif meliputi pengumpulan data, verifikasi data dengan menggunakan triangulasi metode, triangulasi sumber dan triangulasi waktu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga mencapai kesimpulan yang bersifat final (Prasetia, 2022:177).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada informan diatas sebagai penduduk di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi terhadap sistem pendistribuan buah jeruk, ada beberapa sistem, salah satunya adalah jual beli, baik melalui perantara atau secara langsung antara pembeli dan penjual. Pada praktek jual beli jeruk ini, kondisi buahnya masih berada di pohon. Namun, sebelum ada kesepakatan harga, pihak pembeli melihat langsung kesawahan dengan tujuan untuk melihat kondisi baik dan buruknya jeruk, setelah itu baru mengadakan kesepakatan harga. Pada saat melaksanakan transaksi (ijab qabul) akad jual beli, petani dan pembeli menggunakan bahasa daerah (yaitu bahasa jawa) sebagaimana kebiasaan sehari-hari masyarakat tersebut dengan tujuan agar kedua belah pihak dapat dengan mudah memahami maksud dan tujuan yang dituju. Pihak pembeli memetik sendiri dengan suka rela, walaupun pada saat memetik, pihak pembeli menyewa tenaga kerja.

Dalam transaksi jual beli tersebut ada istilah tarah artinya setiap per 100 kg ada pemotongan timbangan 5 Kg, dan setiap 1000 kg pihak pembeli mengurangi 50 kg tanpa harus meminta izin kepada petani. Pemotongan timbangan ini ditulis didalam nota dan sudah menjadi tradisi praktik jual beli jeruk yang ada di Kecamatan Bangorejo. sehingga jumlah pemotongan timbangan ini dapat diketahui dengan jelas oleh petani. Dan seluruh petani jeruk sudah paham terkait ukuran pemotongannya, sebab itu sudah menjadi tradisi jual beli jeruk. Karena yang memetik buah adalah pihak pembeli, maka sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada pembeli atas tenaga memetik buah, petani

yang berstatus sebagai penjual merelakan pemotongan timbangan dengan ketentuan diatas. Bahkan ada sebagiab petani yang suka rela memberikan kosumsi kepada pembeli pada saat proses pemetikan buah

2. Pembahasan

Dalam fiqh muamalah, melihat sebagian barang yang dijual belikan dianggap sudah cukup untuk mewakili yang lainnya, apabila barang yang dilihat tersebut sudah dapat menunjukkan baik dan buruknya barang secara menyeluruh. Syihabuddin Ar-Ramli (2008:482) mengatakan

(وتكفي) في صحة البيع (رؤيه بعض المبيع إن دل على باقيه) كظاهر الصبرة

Mengenai syarat dari penjual dan pembeli sudah sesuai dengan ketetapan syariah yaitu memiliki dua kriteria yaitu *pertama* berakal dan *mumayyiz*, *kedua* tidak ada unsur paksaan dari pihak lain. *Ketiga* transaksi dilaksanakan oleh dua orang atau lebih, artinya pembeli tidak boleh sekaliang berstatus sebagai penjual. (Himady al-Ju'ani :71-73). Menurut Taqiyudin (2001:326) syarat penjual dan pembeli adalah ويشترط مع هذا أهلية البائع والمشتري فلا يصح بيع الصبي والمجنون والسفهاء ويشترط أيضاً فيهما الإختيار فلا يصح بيع المكره إلا إذا أكره بحق لأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين أو شراء مال أسلم فيه فأكرهه الحكم على بيعه وشرائه لأنه إكراه بحق. ويصح بيع السكران وشراؤه

memiliki kecapakan dalam melaksanakan transaksi jual beli seperti sudah balig, dan atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari orang lain, maka transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, safih, orang yang diapaksa tidak berdasarkan Syariah hukumnya tidak sah. Pada saat melaksanakan transaksi (*ijab qabul*) akad jual beli, petani dan pembeli menggunakan bahasa daerah (yaitu bahasa jawa) sebagaimana kebiasaan sehari-hari masyarakat tersebut dengan tujuan agar kedua belah pihak dapat dengan mudah memahami maksud dan tujuan yang dituju. Berdasarkan Analisa dari peneliti menunjukan bahwa praktek transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan Syariah. Hal ini berdasarkan kaidah: (Bakir Ismail, 2020:39)

العبرة في العقود للمقاصد والمعانٰي لا للألفاظ والمباني

Artinya: yang menjadi dasar dalam akad adalah subtansu dan makna, bukan redaksi atau penamaan

Pendapat diatas didukung oleh Hafizd, Hasan, Syafe'I (2023) Hakikat akad adalah pada makna akad tersebut dan tidak terletak pada lafaz atau redaksi akad tersebut. Dalam transaksi jangan berorientasi terhadap lafaz, namun lihatlah kepada makna yang ada di balik lafaz tersebut. Ada beberapa kemungkinan lafaz diungkapkan, antara lain: 1). Lafaz bisa muncul dari seseorang tanpa ada niat untuk

mengungkapkannya, 2). Lafaz bisa muncul dengan tujuan memang mengucapkannya tetapi bukan dengan makna sebenarnya karena ketidakpahaman, 3). Lafaz bisa muncul secara sadar dan diketahui maknanya secara zahir namun secara batin diingkari, dan 4). Lafaz bisa muncul dengan tujuan melafalkannya dengan mengetahui maknanya dan memang jelas itulah yang dimaksudkannya.

Dalam jual beli buah jeruk ini, pihak pembeli tidak membebani petani untuk memetik buah, namun pihak pembeli memetik sendiri dengan suka rela, walaupun pada saat memetik, pihak pembeli menyewa tenaga kerja. Pembeli yang membantu petani untuk memetik buah jeruk merupakan bagian dari *at-ta’awwun ‘ala al-birri wa taqwa*. hal ini berdasarkan firman Allah SWT didalam surat al-Maidah:2 dan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْإِيمَانِ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْأَثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُفُرَةً مِنْ كُفَّرِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُفُرَةً مِنْ كُفَّرِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسْرَ عَلَى مُعَسِّرٍ يَسْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَرَّ مُسْلِمًا سَرَّهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنَ أَخْيَهِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhу dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Barangsiapa yang meringankan orang yang kesusahan (dalam hutangnya), niscaya Allah akan meringankan baginya (urusannya) di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut mau menolong saudaranya.

Mengenai harga yang disepakati oleh kedua belah pihak bermacam-macam, sebagian petani meminta pembeli agar menetapkan harganya sesuai dengan ukuran besar dan kecilnya buah, matang dan tidak matang. Menurut Abi Ishaq Ibrahim ibn Musa (2018:403) harga adalah

الثمن هو ما يتراضى عليه المتعاقدان سواء زاد على القيمة أو نقص

Tsaman adalah harga yang disepakati oleh kedua belak pihak, baik lebih mahal atau lebih murah dari harga umumnya. Syarat tsaman adalah mutamawwal atau mutaqawwam, muntafa’ bih (barang yang memiliki nilai manfaat berdasarkan syari dan ‘urf), tsaman mampu diserah terimakan dan tsaman menjadi hakmilik atau hak kuasa bagi pelaku transaksi (Himady al-Ju’ani : 2005:72-76).

Dalam transakis jual beli tersebut ada istilah tarah artinya setiap per 100 kg ada pemotonga timbangan 5 Kg, dan setiap 1000 kg pihak pembeli mengurangi 50 kg tanpa harus meminta izin kepada petani, pemotongan timbangan ii ditulis didalam ota dan sudah menjad tradisi jual beli jeruk yang ada di Kecamatan Bangorejo sehingga petani mengetahui jumlah potongan timbangan tersebut. Dan seluruh petani jeruk sudah paham terkait ukuran pemotonganya, sebab itu sudah menjadi tradisi jual beli jeruk.

Transaksi jual beli tidak sah, ketika ada praktek *tathfif*, yaitu mengurangi takaran dan timbangan dengan sedikit demi sedikit secara diam-diam, namun praktek pengurangan timbangan ini sifatnya senbuni-sembuni, sehingga pihak penjual atau petani tidak mengetahui adanya pengurangan ukuran timbangan. Sedangkan praktek pengambilan tarah pada transaksi jual beli jeruk ini diketahui oleh penjual atau petani, dan diketahui adanya kerelaan dari penjual berdasarkan persangkaan yang kuat dari pembeli. Syihabuddin Ahmad al-Burullusi (2015:452) berkata

قوله : (وله أخذ إلخ) ظاهره رجوع الضمائر للضيف والمضيف له ولا يختص هذا الحكم بما بل لكل أحد أن يأخذ من مال غيره حاضراً أو غائباً نقداً أو مطعوماً أو غيرها ما يظن رضاه به ولو بقرينة قوية فالمراد بالعلم ما يشمل الظن بدليل مقابلته بالشك ، وقد يظن الرضا لشخص دون آخر ، وفي نوع أو وقت أو مكان دون آخر فلكل حكمه ويقييد التصرف في المأخذ بما يظن جوازه فيه من مالكه من أكل أو غيره

Berdasarkan pendapat diatas maka pihak pembeli diperbolehkan mengambil tarah berdasaran tradisi setiap per 100 Kg, adalah 5 kg, dan per 1000 Kg adalah 50 Kg, karena pengambilan tarah tersebut ditulis secara jelas didalam nota dan ada indikasi kuat pemiliknya rela dengan sistem tersebut. Status tarah ni merupakan bentuk hadiah dari penjual kepada pembeli dan hukumnya sunnah. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar (2016:488) (مسئلة) ما يأخذه المالك من المستأجر وقت عقد الاجارة غير الاجرة ان كان يدفعه اليه بطيب نفس من غير اکراه حل تناوله ويكون في معنى الهدية ولا يحتاج الى لفظ ولا يؤثر في ذلك كونه في مقابلة العقد. اه

Selain itu, kerelaan penjual memberikan tarah kepada pembeli merupakan praktek yang mempermudah bagi pembeli, dan Allah SWT berjanji akan memberikan rahmat kepadanya. Nabi Muhammd SAW bersabda

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحْمَةُ اللَّهِ رَجُلًا سَمْقَةً إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا افْتَضَى

Artinya “Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin ‘Ayyasy telah menceritakan kepada kami Abu Ghossan Muhammad bin Muthorrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin ‘Abdullah radliallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya”

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli buah jeruk dengan adanya pengambilan tarah hukumnya sah. Sebab tarah yang diambil oleh pembeli bukan termasuk katagori *tathfid*. Tarah yang diambil oleh pembeli merupakan bentuk hadiah dari penjual yang hukumnya sunnah, karena pengambilan tarah tersebut oleh pembeli ditulis didalam nota dan ada indikasi yang kuat adanya kerelaan dari penjual, selain itu, pemberian tarah ini merupakan bentuk dari praktek penjual mempermudah kepada pembeli dalam menjalankan transaksi, yang mana Allah SWT berjanji memberi rahmat kepada penjual yang mempermudah pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abadi, S. H. A. T. (2008). *Syarah Sunan abi Dawud Zdakhirah al-‘Uqba* (A. I. Adam, Ed.). al-Makkah al-Mukarromah.
- Al-Adawi, A. H. A. B. A. (2012). *Hasyiah Al Adawi ‘ala Syarah Kifayatut Thalib ar Robani*. Dar al-Fikr.
- Al-Ba'alawi, A. B. M. B. H. B. U. (2016). *Bughyatul Mustarsyidin*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Hushny, T. A. B. (2001). *Kifayah al-Akhyar*. Dar al-Fikri al-‘Ilmiyyah.
- Al-Jawi, M. N. I. U. I. A. (1971). *Qutul Habib al-Gharib*. Darul Kutbu al-Ilmiyyah.
- Al-Jaziri, A. R. (2018). *al-Fqh ‘ala al-Mazhab al-Arba’ah*. Darul Arqam ibn Ubayi al-Arqam.
- Al-Ju’ani, M. N. H. (2005). *Dhawabith at-Tijarah fi al-Iqtishad al-Islami*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

- Al-Sayadi, A. S. N. (2008). *al-jawab al-Iqtishadiyyah fi Risalah Uli al-'Azm min ar-Rasul*. al-Kutub.
- Apriani, A. (2023). Timbangan/takaran dalam perspektif hukum ekonomi Syari'ah. *Jurbak Wasathiyah*, 4(1).
- Ar-Ramli, S. M. B. A. A. A. B. H. (2008). *Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj*. Dar al-Fikr.
- Ar-Razi, A. A. M. B. U. B. H. (2017). *Mafatih al-Ghaib*. Dar al-Fikri.
- Ath-Tharabulusy, B. A. I. I. M. (2018). *Mawahib ar-Rahman fi Mazdhab Abi Hanifah an-Nu'man*. Books Publisher.
- Badruddin, S., Halim, P., Gazaly, & Hikmat. (2020). *Dasar-Dasar Statistik Sosial: Teori dan Praktik serta Petunjuk Praktis Pengolahan Data Sosial dengan SPSS*. Zahir Publishing.
- Firmanto, T., Sufiarina, Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2023). *Metode Penelitian Hukum Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hafizd, J. Z., Hasan, M., & Syafe'i, R. (2023). Penerapan kaidah Al-Ibratu Fi Al-'Uqudi Lilmaqashidi Wal Ma'ani La Lil Al Fazhi Wal Mabani pada bisnis Syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2).
- Hanud, K. A. (2021). *Fiqh Bina 'AL-Insan fil Quran*. Pustaka al-Kautsar.
- Huda, M. C. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. IKAPI.
- Ismail, M. B. (2020). *al-Qawa'id al-Fiqhyyah baina al-Ashalah wa at-Taujih*. Dar al-Manar.
- Jarifin, A. (2019). *Strategi Bisnis Ala Rasulullah yang Tak Pernah Rugi*. Araska.
- Juliani, & Syahbudin. (2025). *Prinsip dan aplikasi metode penelitian kualitatif: kajian teori dan praktik*. CV. Media Kreasi.
- Kencanawati, E. (2022). *Koherensi asas penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan asas penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia*. PT. Alumni.
- Mardani. (2021). *Hukum kontrak keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi*. Kencana.
- Musa, M. S. A. I. A. (2003). *Syarah Sunan an-Nai*. Dalwa Barum.
- Oktapiani, S., & Firmansyah, Y. (2024). Tinjauan hukum islam terhadap pemotongan timbangan buah sawit di Desa Sebawi Kecamatan Sebawi. *Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah*, 8(1).

Pesona Sambimulyo. (n.d.). *Lingkungan RW 03 Dusun Sambirejo Sambimulyo merayakan HUT RI ke-79.* Diambil dari <https://www.pesonasambimulyo.com/beritadesa/414-lingkungan-rw-03-dusun-sambirejo-sambimulyo-merayakan-hut-ri-ke-79->.

Prasetia, I. (2022). *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik.* UMSU Press.

Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi Syariah.* Aria Mandiri Group.

Sari, I. N., & Ledista, L. (2022). Gharar dan maysir dalam transaksi ekonomi Islam. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2).

Saroso, S. (2021). *Analisis Dara Penelitian Kualitatif.* PT Kanisius.

Syuwath, H., & Khumaisy, A. H. (2012). *Fiqh al-Uqud al-Maliyah.* Dar al-Kitab.

Zuhaili, W. (1984). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatih.* Dar al-Fikr.